



# WALIKOTA LHOKSEUMAWE

## PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 04 TAHUN 2011

### TENTANG

### LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA LHOKSEUMAWE

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa maka untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta menjaga kelangsungan sistem pelelangan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, dipandang perlu membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Lhokseumawe;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Lhokseumawe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.002/MPPN/04/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/28 tentang Pengadaan Barang Secara Elektronik di lingkungan Departemen Keuangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA LHOKSEUMAWE.**

P

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD atau pejabat yang disamakan pada pengguna APBN/APBD;
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk penggunaan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
7. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya;
9. Pengguna Sistem Pengadaan Swcara Elektronik adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh user id dan password yang diberikan oleh LPSE;
10. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut LPSE Kota merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk walikota untuk menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) dan memfasilitasi kota pada portal pengadaan nasional;
11. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan dan pengembangan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja di jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
13. Instansi lainnya adalah satuan kerja atau instansi lain di luar Pemerintah Kota Lhokseumawe yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
14. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa;
15. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (e-procurement) adalah pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

*PF*

16. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola LKPP;
17. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Pemerintah Kota Lhokseumawe;

**Pasal 3**

- (1) Kelembagaan LPSE Kota berbentuk non struktural dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
- (2) Unit Kerja yang melaksanakan fungsi LPSE Kota harus dipisahkan dengan Unit Kerja yang melaksanakan fungsi ULP untuk menghindari pertentangan kepentingan;

**BAB III**  
**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi LPSE Kota terdiri dari:
  - a. Pembina;
  - b. Penanggungjawab;
  - c. Kepala;
  - d. Sekretariat;
  - e. Unit Administrasi Sistem Elektronik;
  - f. Unit Registrasi dan Verifikasi; dan
  - g. Unit Layanan dan Dukungan;
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**  
**Pasal 5**

- (1) LPSE mempunyai tugas meliputi:
  - a. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
  - b. Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
  - c. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik.
  - d. Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE; dan
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota;
- (2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non pemerintah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;

P

- (3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman serta isi sanggahan dan jawaban;

#### **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unit LPSE mempunyai fungsi;

- a. menyusun program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- b. melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE;
- c. mengelola SPSE dan infrastrukturnya;
- d. melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;

### **Bagian Ketiga Tugas Perangkat Organisasi Pasal 7**

Pembina mempunyai tugas:

- a. membina dan mengarahkan LPSE Kota;
- b. memberikan arah dan kebijakan umum program kerja LPSE; dan
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan program kerja LPSE;

#### **Pasal 8**

Penanggungjawab LPSE mempunyai tugas:

- a. mengarahkan dan memantau pelaksanaan tugas LPSE Kota;
- b. memberikan petunjuk teknis dan pedoman kerja bagi LPSE Kota; dan
- c. memantau dan mengevaluasi program kerja LPSE Kota;

#### **Pasal 9**

Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE;

#### **Pasal 10**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menjalankan fungsi:
  - a. mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
  - b. menyelenggarakan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
  - c. mengelola sarana, prasarana dan sumber daya;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
  - e. *pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;*

EF

### **Pasal 11**

- (1) Unit Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyiapkan dan pemeliharaan perangkat lunak yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
  - b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan ketersediaan layanan;
  - c. pemberian informasi kepada LKPP tentang kendali teknis yang terjadi di LPSE; dan
  - d. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP;

### **Pasal 12**

- (1) Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi penggunaan SPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. melayani pendaftaran pengguna SPSE;
  - b. menyampaikan informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
  - c. memverifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; dan
  - d. mengelola arsip dan dokumen pengguna LPSE;

### **Pasal 13**

- (1) Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi:
  - a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - b. memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
  - c. menangani keluhan tentang pelayanan unit LPSE; dan
  - d. melayani pelatihan penggunaan aplikasi SPSE;

### **Pasal 14**

Di lingkungan LPSE dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

## **BAB IV PEGAWAI LPSE**

### **Pasal 15**

- (1) Pegawai LPSE adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE;
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; dan
  - b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan;
- (4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;

RF

**BAB V**  
**KARIER, TUNJANGAN, HONORARIUM, PENDIDIKAN**  
**Pasal 16**

Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan jenjang karir struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan;

**Pasal 17**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di PLSE sebagai pejabat atau pelaksana berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban, kondisi dan prestasi kerja;
- (2) Pemerintah Kota menetapkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) untuk honorarium pegawai LPSE;

**Pasal 18**

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya melalui pendidikan formal atau non formal sesuai dengan lingkup pekerjaan LPSE;

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 19**

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/PPTK/ULP/Pejabat Pengadaan;
- (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP;

**Pasal 20**

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/PPTK/ULP/Pejabat Pengadaan antara lain;
  - a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e-reporting) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE;
- (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP antara lain;
  - a. mengadakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
  - b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE;

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 21**

Semua biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe atau pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;

RF

**BAB VIII**  
**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**  
**Pasal 22**

- (1) LPSE Kota menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;
  - b. layanan pengguna SPSE;
  - c. penanganan masalah (error handling)
  - d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
  - e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE; dan
  - f. pengarsipan dokumen elektronik (file backup);

**Bagian Kesatu**  
**Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE**  
**Pasal 23**

- (1) Substansi Standar Prosedur Operasional Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut:
  - a. Bagi Penyedia Barang/Jasa:
    1. melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE;
    2. mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta Formulir Keikutsertaan dengan melampirkan salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari:
      - a) KTP direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan;
      - b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada);
      - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggungjawab Perusahaan bagi Perusahaan Perorangan atau Perorangan bagi Penyedia Barang/Jasa Perorangan; dan
      - d) Surat Ijin Usaha sesuai bidang usaha masing-masing;
  - b. Bagi pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing;
- (2) Verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan ayat (1) huruf a angka 2 dengan tujuan otentikasi identitas Penyedia Barang/Jasa yang diasosiasikan dengan User ID dan Password sebagai representasi dari penanggungjawab suatu Badan Usaha/Perusahaan Perorangan atau Perorangan;
- (3) LPSE tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi selain yang diatur pada ayat (1) peraturan ini;
- (4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan;
- (5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa dan klarifikasi data kualifikasi oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE;
- (7) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan SPSE;

Ⓢ

**Bagian Kedua**  
**Layanan Penggunaan LPSE**  
**Pasal 24**

LPSE menyediakan:

- a. ruang layanan pemasukan penawaran (bidding room), pelatihan dan verifikasi;
- b. akses internet dan intranet untuk pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE;
- c. pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon dan kunjungan ke lokasi LPSE;
- d. pengumuman atau informasi kepada pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktifitas pengguna SPSE;

**Bagian Ketiga**  
**Penanganan Masalah (Error Handling)**  
**Pasal 25**

- (1) LPSE Kota menangani kendali teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE;
- (2) LPSE Kota menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam Berita Acara Kesaksian;
- (3) LPSE Kota dapat meneruskan kendali teknis ke LKPP jika berkaitan dengan:
  - a. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE; dan
  - b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE;

**Bagian Keempat**  
**Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur LPSE Kota**  
**Pasal 26**

- (1) LPSE Kota membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan;
- (2) Pengelolaan server SPSE mengacu kepada standar pengelolaan data center;
- (3) Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu daya dan keamanan fisik;
- (4) Semua pengunjung yang akan memasuki ruang server harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di LPSE; dan
- (5) Pengelolaan server SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumentasi dan penyimpanan data;

**Bagian Kelima**  
**Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE**  
**Pasal 27**

- (1) LPSE Kota melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis;
- (2) LPSE Kota membuat pengaturan bandwidth internet dan pemantauan traffic;
- (3) LPSE Kota melakukan pemantauan terhadap koneksi internet server SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi;
- (4) LPSE Kota memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan server SPSE dan/atau perangkat lain;
- (5) LPSE Kota memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan serta melakukan peningkatan/penggantian/penambahan jika diperlukan; dan
- (6) LPSE Kota memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring server SPSE;

**Bagian Keenam**  
**Pengarsipan Dokumen Elektronik (File Backup)**  
**Pasal 28**

- (1) LPSE Kota harus melakukan backup terhadap file sistem dan database SPSE;
- (2) Backup harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (portable) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server;
- (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku;

**Pasal 29**

Ketentuan mengenai hubungan, prosedur dan mekanisme kerja pada LPSE Kota dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala LPSE Kota;

**Pasal 30**

- (1) LPSE Kota dapat menggunakan aplikasi SPSE untuk melayani kebutuhan pengadaan barang/jasa secara elektronik dari satuan kerja lain sesuai peraturan yang berlaku;
- (2) Penggunaan aplikasi LPSE Kota oleh satuan kerja lain di luar jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe diajukan secara tertulis kepada Walikota Lhokseumawe;
- (3) Penyusunan Service Level Agreement (SLA) dan Standar Prosedur Operasional LPSE Kota dilaksanakan secara bertahap setelah dikonsultasikan dengan LKPP;

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 31**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 1 Maret 2011


 **WALIKOTA LHOKSEUMAWE**  
  
**MUNIR USMAN**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE

NOMOR : 04 Tahun 2011

TANGGAL : 1 Maret 2011

**STRUKTUR ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
KOTA LHOKEUMAWE**




WALIKOTA LHOKEUMAWE

MUNIR USMAN

PERATURAN WALIKOTA KOTA JOKJAYA  
NOMOR 50/2011  
TANGGAL 15/12/2011

STRUKTUR ORGANISASI LAYANAN PENGELOMPOKAN SECARA ELEKTRONIK  
KOTA JOKJAYA



WALIKOTA KOTA JOKJAYA

MUHAMMAD USMAN